

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan adanya dinamika antara hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan perspektif keamanan manusia, COVID-19 di Indonesia termasuk fenomena penyakit menular yang telah menjadi ancaman bagi masyarakat dan mengganggu stabilitas negara sehingga negara sebagai aktor dominan berperan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keberlangsungan hidup warga negara. Namun, dalam implementasinya ditemukan disharmoni pendapat dan tumpang tindih kebijakan disebabkan adanya perbedaan perspektif dalam penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui perspektif keamanan manusia. Pemerintah Pusat condong pada kebijakan yang bertujuan meningkatkan perekonomian sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung membuat kebijakan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat. Perbedaan perspektif ini dapat terlihat melalui proses pemutusan kebijakan yang seringkali mengalami perubahan akibat penolakan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena dianggap tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan Pemerintah Pusat.

Permasalahan ini pada akhirnya memunculkan sikap ego sektoral lembaga pemerintahan, selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan kewenangannya untuk mengatur sendiri daerahnya untuk menangani pandemi COVID-19. Namun, secara konseptual penanganan COVID-19 di Indonesia merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat dalam aspek kewenangan asimetris yang telah menjadi sebuah ancaman keamanan untuk masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mengambil alih kewenangan penanganan COVID-19 meskipun Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan desentralisasi asimetris. Buruknya penanganan COVID-19 di Indonesia oleh Pemerintah Pusat,

kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mendahului kewenangan absolut Pemerintah Pusat. Polemik ini muncul akibat penetapan Undang-undang tentang Keekarantinaan Kesehatan dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang dalam regulasi tersebut dinyatakan seluruh komando berada pada tingkat Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah diharuskan mengikuti seluruh instruksi dari Pemerintah Pusat apabila akan membuat kebijakan untuk daerahnya. Keputusan ini tidak dapat diubah sebab didasari oleh undang-undang yang berlaku. Penanganan COVID-19 sebaiknya tidak menimbulkan masalah baru yang dapat mengancam keamanan masyarakat, Pemerintah dapat menggunakan pendekatan keamanan manusia dalam formulasi kebijakan COVID-19 sehingga implementasinya lebih merata, tepat sasaran, dan satu arah untuk menghindari adanya konflik dalam lembaga pemerintahan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah Pusat dan lembaga pemerintahan terkait disarankan untuk lebih banyak melakukan diskusi terbuka dan menerima pendapat dalam pemutusan kebijakan terutama pada kebijakan yang menysasar masyarakat agar implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat serta pentingnya perbaikan birokrasi untuk menghindari munculnya dominasi kewenangan dan disharmoni pendapat.
2. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta lembaga dinas Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk meningkatkan kinerjanya yang mendahulukan kepentingan masyarakat dalam implementasi kebijakan dan menjalin keterbukaan komunikasi serta kolaborasi dengan Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara Pusat dan Daerah.
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadikan fenomena wabah COVID-19 sebagai suatu pembelajaran di masa yang akan datang apabila kembali terjadi fenomena yang dapat mengancam keamanan manusia melalui tindakan yang lebih responsif dan efektif.

5.2.2 Saran Teoritis

1. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dari segi pengumpulan data, referensi dan sumber-sumber sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya apabila ingin menjadikan penelitian ini sebagai acuan sebaiknya menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait.
2. Peneliti menyarankan peneliti lain untuk mengembangkan pendekatan keamanan non-tradisional lebih lanjut dengan membandingkan penanganan kebijakan pada fenomena global yang meliputi ranah politik baik secara nasional maupun regional sebagai bentuk identifikasi perbedaan proses penanganan pemutusan dan implementasi kebijakan.